

## Sita Jaminan Dalam Penerapan Tata Laksana Hukum Acara Perdata

Abu Thalhah Al Anshari<sup>1</sup>, Clarisa Sondang Sibarani<sup>2</sup>, Elizabeth Prima Ratrihari<sup>3</sup>, Maheswari  
Queena Dewani<sup>4</sup>, Olivia Panjiani Napitu<sup>5</sup>, Shintia Januarita<sup>6</sup>, Tri Widyasto Prabowo<sup>7</sup>, Triani  
Cahya Hutahaean<sup>8</sup>, Wilhelmina Setia Atmadja<sup>9</sup>, Yuni Priskila Ginting<sup>10</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051230145@student.uph.edu](mailto:01051230145@student.uph.edu)

<sup>2</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051230163@student.uph.edu](mailto:01051230163@student.uph.edu)

<sup>3</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051230165@student.uph.edu](mailto:01051230165@student.uph.edu)

<sup>4</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051230168@student.uph.edu](mailto:01051230168@student.uph.edu)

<sup>5</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051230161@student.uph.edu](mailto:01051230161@student.uph.edu)

<sup>6</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051230151@student.uph.edu](mailto:01051230151@student.uph.edu)

<sup>7</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051230172@student.uph.edu](mailto:01051230172@student.uph.edu)

<sup>8</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051230197@student.uph.edu](mailto:01051230197@student.uph.edu)

<sup>9</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051230189@student.uph.edu](mailto:01051230189@student.uph.edu)

<sup>10</sup> Universitas Pelita Harapan dan [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)

### Article Info

#### Article history:

Received Nov, 2024

Revised Nov, 2024

Accepted Nov, 2024

#### Kata Kunci:

Sita Jaminan, Hak Individu,  
Instansi Hukum, Hukum  
Perdata

#### Keywords:

Confiscate Collateral, Individual  
Rights, Law Institute, Civil Law

### ABSTRAK

Tindakan hukum yang diambil untuk melindungi hak-hak penggugat atas hak tergugat sebelum adanya keputusan pengadilan hubungan antara sita jaminan dan hak asasi manusia (HAM), bertujuan untuk menganalisis dampak sita jaminan terhadap HAM serta mengidentifikasi perlindungan yang diperlukan. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan sita jaminan dapat melanggar hak individu jika tidak dilakukan secara transparan. Hasilnya menunjukkan pentingnya prosedur hukum yang adil untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penggugat dan hak tergugat. Rekomendasi kebijakan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan HAM, sehingga praktik sita jaminan di pengadilan lebih menghormati hak-hak individu dan keadilan sosial.

### ABSTRACT

Legal action is taken to protect the rights of the plaintiff against the rights of the defendant before a court decision on the relationship between collateral seizure and human rights (HAM), aims to analyze the impact of collateral seizure on human rights and identify the necessary protection. Using qualitative methods, this study found that the implementation of collateral seizure can violate individual rights if not carried out transparently. The results show the importance of fair legal procedures to maintain a balance between the interests of the plaintiff and the rights of the defendant. Policy recommendations are expected to improve human rights protection, so that the practice of collateral seizure in court is more respectful of individual rights and social justice.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



*Corresponding Author:*

Name: Dr. Yuni Priskila Ginting S.H., M.H.

Affiliation: Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811.

Email: [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)

---

## 1. PENDAHULUAN

Sita jaminan adalah tindakan hukum yang diambil untuk melindungi hak-hak penggugat atas hak tergugat sebelum adanya keputusan pengadilan. Di sisi lain, hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip-prinsip yang menjamin kebebasan dan martabat individu. Dalam konteks hukum, sita jaminan sering kali menimbulkan konflik antara kepentingan individu dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada hubungan antara sita jaminan dan HAM, serta tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keduanya.

Masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah potensi pelanggaran terhadap hak asasi individu yang timbul akibat pelaksanaan sita jaminan, baik bagi pihak penggugat maupun tergugat, khususnya terkait dengan hak atas kepemilikan dan hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam proses hukum. Meskipun terdapat solusi, seperti prosedur hukum yang transparan dan adil, keterbatasan dari solusi tersebut sering kali tidak memadai untuk secara optimal melindungi hak individu. Penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan mengingat masih adanya kekurangan dalam pemahaman dan implementasi yang tepat mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam konteks sita jaminan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pelaksanaan sita jaminan terhadap HAM serta mengidentifikasi perlindungan HAM dalam praktik tersebut. Telaah literatur akan mencakup penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sita jaminan dan hak asasi manusia yang memungkinkan untuk mengidentifikasi data yang diperlukan oleh penelitian ini. Beberapa karya awal menjadi rujukan menunjukkan kemajuan dalam perlindungan hak individu, meskipun masih ada batasan dalam penerapannya. Karya-karya terkini juga mengeksplorasi pengaruh kebijakan hukum terhadap perlindungan HAM, namun belum membahas secara mendalam bagaimana keseimbangan antara keadilan dan kepentingan individu dapat dicapai. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan kebijakan dan prosedur sita jaminan, sehingga dapat lebih menghormati hak asasi manusia tanpa mengabaikan keadilan bagi tergugat. Hasil utama yang diharapkan adalah pemahaman yang lebih baik mengenai perbaikan praktik sita jaminan, dengan hipotesis bahwa penguatan perlindungan HAM dalam prosedur tersebut akan mencapai keseimbangan yang lebih baik. Implikasi dari hasil penelitian ini mencakup rekomendasi kebijakan bagi legislator dan praktisi hukum untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan HAM.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Sita Jaminan

Penyitaan adalah tindakan menempatkan harta tergugat dalam pengawasan pengadilan untuk menjamin pemenuhan hak penggugat. Sita jaminan, yang dalam istilah hukum disebut *conservatoir beslag*, merupakan salah satu tindakan penting dalam sistem hukum Indonesia. Tindakan ini dilakukan oleh pengadilan untuk menyita atau

---

menahan aset milik tergugat, dengan tujuan agar aset tersebut tidak dipindahtangankan atau disembunyikan selama proses hukum berlangsung. Sita jaminan berfungsi sebagai langkah preventif guna melindungi kepentingan penggugat, sehingga jika penggugat memenangkan perkara, haknya terhadap aset yang disita dapat terjamin (Kultsum dan Erlina, 2021:440).

Objek yang dapat dikenakan sita jaminan sangat bervariasi. Objek dapat mencakup barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak dapat berupa kendaraan, uang tunai, atau peralatan, sedangkan barang tidak bergerak bisa meliputi tanah, bangunan, atau properti lainnya. Jenis-jenis barang ini dapat disita tergantung pada relevansi dan keterkaitannya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Harahap 2014:399).

Proses pengajuan sita jaminan dimulai ketika penggugat mengajukan permohonan kepada. Dalam permohonan tersebut, penggugat wajib mencantumkan alasan-alasan yang mendasari perlunya tindakan sita jaminan, lengkap dengan bukti-bukti yang mendukung. Bukti yang disertakan bisa berupa dokumen, kesaksian, atau alat bukti lain yang relevan dengan klaim yang diajukan. Setelah hakim menerima permohonan hakim kemudian akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keabsahan bukti dan alasan yang diajukan oleh penggugat. Jika hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut, pengadilan akan mengeluarkan perintah untuk melaksanakan penyitaan. Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh pihak berwenang, seperti polisi atau petugas pengadilan, yang bertanggung jawab untuk menjaga agar barang yang disita tidak dapat dipindahkan atau digunakan oleh tergugat hingga ada putusan akhir dari pengadilan. (KUHPerdara Pasal 1131).

## **2.2 Sita Jaminan terhadap Penggugat Berdasarkan Hak Individu**

Permohonan sita jaminan merupakan upaya hukum yang memberikan kepastian atas aset tergugat selama proses peradilan berlangsung bagi penggugat. Langkah ini berfungsi untuk memastikan bahwa harta atau aset tergugat tetap tersedia sehingga penggugat memiliki jaminan konkret atas potensi pemenuhan kewajiban tergugat apabila putusan akhir berpihak pada penggugat. Dalam hal ini, sita jaminan berperan signifikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penggugat dalam memperoleh haknya. Namun, terdapat potensi konflik dengan Hak Asasi Manusia (HAM) tergugat, terutama yang berkaitan dengan hak atas kepemilikan properti, hak atas proses hukum yang adil, serta kebebasan ekonomi.

Sita jaminan dapat mempengaruhi hak tergugat atas properti, khususnya jika aset yang disita merupakan sumber pendapatan utama, seperti tanah atau usaha. Apabila tindakan penyitaan dilakukan tanpa prosedur yang benar dan transparansi yang memadai, terdapat risiko pelanggaran hak tergugat untuk mempertahankan aset hingga adanya putusan final. Penggugat perlu memastikan bahwa pengajuan sita jaminan dilakukan sesuai prosedur hukum, mengingat pelaksanaan yang tidak tepat dapat melanggar hak tergugat, termasuk hak atas proses hukum yang adil dan setara.

Selain memberikan perlindungan hukum bagi penggugat, sita jaminan juga memastikan eksekusi yang efektif atas putusan pengadilan. Dengan menahan aset tergugat, penggugat memiliki keyakinan bahwa upaya hukum mereka dilindungi oleh

mekanisme sah. Namun, penggugat harus mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap tergugat apabila aset yang disita bernilai produktif. Tindakan sita jaminan yang berlebihan atau melebihi nilai kewajiban tergugat dapat dianggap melanggar prinsip keadilan.

### 2.3 Sita Jaminan terhadap Tergugat Berdasarkan Hak Individu

Penerapan sita jaminan dalam peradilan perdata memiliki dampak yang potensial pada Hak Asasi Manusia (HAM) tergugat, terutama terkait hak atas properti, proses hukum yang adil, dan hak ekonomi. Sita jaminan adalah tindakan hukum untuk menyita sementara aset tergugat guna menjamin pelaksanaan putusan pengadilan. Namun, jika pelaksanaannya dilakukan tanpa dasar bukti yang kuat atau tanpa pemberitahuan yang jelas, tindakan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik pribadi. Tergugat kehilangan akses terhadap asetnya sebelum ada keputusan pengadilan yang mengikat, yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi serta gangguan pada hak-hak sosial dan ekonomi tergugat.

Selain itu, hak tergugat atas proses hukum yang adil juga dapat terancam apabila sita jaminan diterapkan tanpa melalui prosedur yang transparan. Prinsip *due process of law* menuntut adanya pemeriksaan yang menyeluruh dan adil sebelum penerapan tindakan hukum. Tergugat seharusnya diberikan kesempatan untuk menanggapi dan mengajukan pembelaan. Pelanggaran prinsip ini akan berdampak pada integritas sistem peradilan serta bisa dianggap mengabaikan hak tergugat untuk membela diri dan memperoleh perlindungan hukum yang setara.

Agar tidak terjadi pelanggaran, peraturan seperti PERMA Nomor 4 Tahun 2019 di Indonesia menekankan perlunya pengadilan memeriksa bukti secara ketat sebelum memutuskan sita jaminan dan memberikan ruang bagi tergugat untuk mengajukan keberatan. Dalam hal terjadi pelanggaran hak, tergugat berhak mengajukan upaya hukum seperti banding atau gugatan perlawanan guna membatalkan tindakan sita tersebut. Dengan penerapan prosedur yang tepat, keseimbangan antara perlindungan kepentingan penggugat dan hak-hak tergugat dapat tercapai dalam sistem hukum perdata.

## 3. METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan data kualitatif untuk menganalisis, menginterpretasi, dan mengorganisir data non-numerik menjadi informasi yang valid. Proses dimulai dengan pengumpulan data, yang kemudian direduksi untuk menyingkirkan informasi yang tidak relevan. Setelah itu, peneliti menyajikan hasil data yang telah dikumpulkan dan memverifikasi relevansinya dalam konteks pembuatan jurnal. Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data.

Namun, metode ini juga memiliki tantangan, seperti kesulitan dalam menjaga objektivitas dan menghindari bias subjektif, serta perlunya keterampilan komunikasi yang baik untuk menyajikan hasil dengan jelas. Keunggulan dari pengolahan data kualitatif terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman dan perspektif individu, yang sering kali tidak dapat dicapai melalui metode kuantitatif. Metode ini juga

memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan proses analisis dengan konteks penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, penyitaan adalah tindakan pengadilan untuk menempatkan aset atau harta benda milik pihak tergugat di bawah pengawasan hukum demi menjamin hak penggugat. Dalam konteks hukum Indonesia, dikenal istilah sita jaminan. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk mencegah tergugat mengalihkan atau menyembunyikan asetnya selama kasus masih berjalan, sehingga hak penggugat atas aset tersebut dapat tetap terjaga jika ia memenangkan perkara. Sita jaminan bertindak sebagai langkah pencegahan, memastikan bahwa pihak penggugat dapat mengklaim haknya atas aset yang dimaksud saat putusan pengadilan akhirnya keluar.

##### 4.1 Sita Jaminan terhadap Tergugat Berdasarkan Hak Individu

Sita Jaminan terhadap Penggugat dalam konteks hak individu yang secara fundamental berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas properti. Permohonan sita jaminan oleh penggugat merupakan langkah hukum yang berfungsi untuk mengamankan aset-aset tergugat sepanjang proses peradilan berlangsung. Tujuan utama dari upaya ini adalah memberikan jaminan konkret bagi penggugat, sehingga jika nantinya putusan pengadilan berpihak kepada mereka, maka aset yang telah disita dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tergugat. Dengan kata lain, sita jaminan memberikan kepastian bahwa penggugat tidak akan kehilangan potensi akses terhadap hak-haknya jika pengadilan memutuskan untuk memenangkan gugatannya. Fungsi ini membuat sita jaminan menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang sangat signifikan bagi penggugat dalam memperoleh haknya melalui mekanisme hukum yang sah.

Dalam penerapannya, permohonan sita jaminan menimbulkan potensi konflik dengan hak asasi tergugat, terutama hak atas kepemilikan properti, hak atas proses hukum yang adil, serta kebebasan ekonomi. Hak kepemilikan adalah hak yang dijamin oleh hukum dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Sita jaminan, meskipun bertujuan untuk melindungi hak penggugat, dapat mengganggu hak tergugat atas kepemilikan aset-asetnya, terlebih jika aset tersebut memiliki nilai ekonomi yang besar atau bahkan menjadi sumber pendapatan utama bagi tergugat. Aset produktif seperti tanah, bangunan usaha, atau alat-alat produksi yang berfungsi sebagai mata pencaharian tergugat sering kali menjadi sasaran sita jaminan, dan dalam kondisi demikian, tergugat dapat mengalami dampak finansial yang berat, bahkan sebelum ada putusan akhir yang mengikat dari pengadilan.

Penerapan sita jaminan yang tidak dilakukan sesuai prosedur yang benar dan tanpa transparansi yang memadai memiliki risiko besar dalam hal pelanggaran hak tergugat untuk mempertahankan asetnya. Prinsip *due process of law* atau proses hukum yang adil dan setara menjadi landasan penting dalam konteks ini. Jika permohonan sita jaminan dilakukan tanpa memberikan kesempatan bagi tergugat untuk membela diri atau mengajukan keberatan, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hak atas proses hukum yang adil. Undang-Undang mengatur bahwa proses hukum seharusnya memberikan ruang bagi tergugat untuk menyampaikan keberatan terhadap permohonan sita jaminan, serta memungkinkan pengadilan untuk menilai dengan cermat bukti dan fakta sebelum mengabulkan permohonan tersebut. Dengan demikian, penggugat perlu

memastikan bahwa pengajuan sita jaminan tidak hanya dilakukan sesuai prosedur hukum, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan hak-hak antara penggugat dan tergugat.

Dalam kaitannya dengan prinsip keadilan, sita jaminan juga berperan penting dalam memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dieksekusi secara efektif. Dengan adanya sita jaminan, penggugat memiliki keyakinan bahwa aset tergugat tetap dalam kendali hukum dan tidak dapat dialihkan atau disembunyikan selama proses peradilan berlangsung. Hal ini memastikan bahwa penggugat tidak dirugikan oleh tindakan tergugat yang mungkin ingin menghindari tanggung jawab dengan cara mengalihkan aset-asetnya. Namun, perlu dicatat bahwa tindakan penggugat yang terlalu berlebihan dalam permohonan sita jaminan, terutama jika nilainya melebihi kewajiban tergugat, dapat dianggap melanggar prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap proses peradilan.

Sita jaminan yang berlebihan atau tidak proporsional dengan nilai tuntutan juga menimbulkan risiko pelanggaran HAM tergugat. Penggugat harus mempertimbangkan dampak ekonomi dari tindakan ini, khususnya jika aset yang disita bernilai produktif atau menjadi sumber penghidupan bagi tergugat. Tindakan yang melebihi nilai kewajiban tergugat akan memberikan kesan bahwa penggugat menggunakan instrumen hukum ini sebagai bentuk tekanan yang tidak proporsional dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan mengajukan sita jaminan dalam batas yang wajar dan sesuai dengan nilai gugatan, penggugat dapat mempertahankan legitimasi dari tindakan hukumnya, sekaligus memastikan bahwa hak-hak tergugat tidak dilanggar secara sewenang-wenang. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum, di mana setiap tindakan hukum haruslah berada dalam koridor yang menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Penerapan sita jaminan terhadap tergugat dalam konteks eksekusi di pengadilan memiliki peran yang sangat penting, karena tindakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan penggugat dengan menjamin bahwa aset yang relevan tetap terjaga selama proses hukum berlangsung. Melalui sita jaminan, penggugat memperoleh kepastian bahwa, jika mereka memenangkan perkara, aset tergugat yang telah disita dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi oleh tergugat. Misalnya, dalam situasi di mana seorang penggugat mengklaim bahwa tergugat memiliki utang tertentu, sita jaminan berfungsi untuk memastikan bahwa aset tergugat, seperti tanah atau bangunan, tetap berada di bawah kontrol hukum, sehingga tergugat tidak dapat mengalihkan atau menyembunyikan aset tersebut sebelum adanya putusan akhir dari pengadilan.

Meskipun sita jaminan memberikan perlindungan yang signifikan bagi penggugat, penerapan tindakan ini harus dilakukan dengan hati-hati, mengikuti prosedur yang jelas dan transparan. Penggugat diwajibkan untuk menyampaikan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung permohonan mereka, serta memberikan penjelasan yang rinci mengenai alasan mengapa sita jaminan diperlukan. Dalam konteks ini, peran pengadilan menjadi sangat penting, di mana hakim bertanggung jawab untuk menilai kelayakan permohonan tersebut. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk bobot bukti yang diajukan, sifat dan nilai aset yang akan disita, serta potensi dampak yang mungkin timbul terhadap hak-hak tergugat. Dengan demikian, pengadilan diharapkan tidak hanya bersikap sebagai arbiter yang netral, tetapi juga berperan aktif dalam melindungi hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam eksekusi sita jaminan adalah penerapan prinsip transparansi dan *due process of law*, yang mengharuskan setiap langkah hukum dilakukan dengan adil dan setara. Dalam hal ini, tergugat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan

tanggapan, keberatan, atau pembelaan terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat. Ketidakadaan kesempatan ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak tergugat atas proses hukum yang adil. Hal ini bukan hanya penting untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengadilan perlu memberikan ruang bagi tergugat untuk menanggapi tuduhan yang ada dan menyampaikan bukti yang mendukung posisinya. Dengan cara ini, keputusan mengenai sita jaminan dapat diambil berdasarkan pertimbangan yang objektif dan menyeluruh, sehingga mengurangi risiko terjadinya keputusan yang salah atau tidak adil.

Eksekusi sita jaminan harus mempertimbangkan nilai dari aset yang akan disita. Pengadilan seharusnya memastikan bahwa penyitaan tersebut tidak melebihi nilai kewajiban yang dimiliki tergugat terhadap penggugat. Apabila sita jaminan dilakukan secara berlebihan atau tanpa proporsionalitas yang tepat, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip keadilan. Sebagai contoh, jika tergugat memiliki aset produktif, seperti sebuah usaha kecil atau tanah yang merupakan sumber pendapatan utama, penyitaan terhadap aset tersebut dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. Dalam kondisi demikian, tergugat mungkin kehilangan akses terhadap sumber penghidupannya sebelum adanya putusan yang jelas dari pengadilan. Oleh karena itu, penggugat harus secara hati-hati mengevaluasi nilai kewajiban dan nilai aset yang disita untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak merugikan tergugat secara berlebihan.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tergugat akibat penerapan sita jaminan yang tidak sesuai prosedur, tergugat memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum guna melindungi kepentingannya. Salah satu bentuk upaya hukum yang dapat diajukan adalah banding atau gugatan perlawanan terhadap keputusan pengadilan yang mengabulkan permohonan sita jaminan, proses banding memberi kesempatan bagi tergugat untuk meminta peninjauan ulang terhadap keputusan tersebut di pengadilan yang lebih tinggi, sedangkan gugatan perlawanan merupakan tindakan hukum yang diajukan secara langsung oleh tergugat, menentang permohonan sita jaminan yang dianggap telah melanggar hak-haknya. Upaya hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang merugikan tergugat dapat dikoreksi atau bahkan dibatalkan jika ditemukan pelanggaran terhadap hak atau prosedur yang berlaku.

Penerapan sita jaminan terhadap tergugat dalam eksekusi di pengadilan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan penggugat dan penghormatan terhadap hak-hak tergugat. Dengan mengikuti prosedur yang benar dan menjaga transparansi dalam pelaksanaannya, hak-hak setiap pihak, baik penggugat maupun tergugat, dapat terlindungi secara proporsional. Selain itu, tindakan hukum yang transparan ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, di mana asas keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan hukum. Hal ini merupakan upaya untuk membangun sistem peradilan yang adil, di mana setiap individu dapat merasakan perlindungan dan keadilan dalam proses hukum yang mereka hadapi.

Penerapan sita jaminan terhadap penggugat dalam konteks hak individu harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penggugat dalam melindungi hak-haknya dan hak tergugat untuk mempertahankan kepemilikannya atas aset yang mungkin menjadi sumber penghidupannya. Dengan adanya peraturan yang mengatur prosedur sita jaminan, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019, diharapkan bahwa

pengajuan permohonan sita jaminan dapat dilakukan dengan proses yang adil, transparan, dan berdasarkan bukti yang memadai. PERMA ini menegaskan bahwa permohonan sita jaminan harus diajukan dengan mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan kepentingan masing-masing pihak, serta memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan keberatan. Dalam situasi di mana terdapat potensi pelanggaran HAM tergugat akibat penerapan sita jaminan yang tidak sesuai prosedur, maka tergugat memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum guna membatalkan tindakan tersebut. Dengan mengikuti prosedur yang benar dan menjaga transparansi dalam penerapan sita jaminan, maka hak-hak setiap pihak, baik penggugat maupun tergugat, dapat terlindungi secara proporsional. Tindakan hukum yang transparan ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia, di mana asas keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan hukum.

#### **4.2 Sita Jaminan terhadap Penggugat Berdasarkan Hak Individu**

Penerapan sita jaminan dalam perkara perdata dan dampaknya terhadap hak-hak individu tergugat, khususnya dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) yang meliputi hak atas kepemilikan properti, hak atas proses hukum yang adil, serta hak ekonomi. Sita jaminan adalah mekanisme hukum yang memungkinkan penyitaan sementara atas aset tergugat selama proses peradilan berlangsung untuk menjamin bahwa putusan pengadilan dapat terlaksana dengan efektif jika gugatan dimenangkan oleh penggugat. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan aset tergugat sehingga penggugat memiliki jaminan konkret untuk mendapatkan hak-haknya. Namun, walaupun bertujuan melindungi kepentingan penggugat, penerapan sita jaminan yang tidak didasari oleh bukti kuat atau tanpa pemberitahuan yang memadai dapat menimbulkan dampak serius pada hak milik pribadi tergugat, yang merupakan hak dasar dalam HAM.

Dalam kasus di mana aset tergugat disita tanpa alasan yang jelas atau bukti yang memadai, tergugat akan mengalami kerugian karena kehilangan kendali dan akses terhadap asetnya sebelum adanya putusan yang sah dari pengadilan. Kehilangan akses terhadap aset ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan bagi tergugat, tetapi juga dapat mengganggu kelangsungan hidup ekonomi mereka, terutama jika aset yang disita merupakan sumber utama pendapatan atau investasi. Dalam konteks ini, penerapan sita jaminan yang tidak proporsional atau berlebihan dapat menyebabkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM atas hak milik pribadi serta hak ekonomi tergugat. Bahkan, jika aset yang disita bernilai tinggi atau produktif, penerapan sita jaminan ini bisa berpengaruh besar terhadap hak-hak sosial dan ekonomi tergugat, yang mencakup hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan menjalankan aktivitas ekonomi secara bebas.

Penerapan sita jaminan dapat mengancam hak tergugat atas proses hukum yang adil apabila tidak melalui prosedur yang transparan dan berimbang. Prinsip *due process of law* atau proses hukum yang adil menuntut bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada pemeriksaan yang menyeluruh dan obyektif. Proses ini harus mencakup kesempatan bagi tergugat untuk memberikan tanggapan atau pembelaan atas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat. Hak tergugat untuk mengetahui dasar hukum permohonan sita jaminan dan memberikan bantahan adalah bagian penting dari proses yang adil, karena hal ini memungkinkan tergugat untuk mempertahankan hak-haknya. Jika hak tergugat atas pembelaan ini diabaikan, maka

tindakan sita jaminan tersebut bisa dianggap merusak integritas sistem peradilan, sekaligus mengabaikan hak tergugat atas perlindungan hukum yang setara.

Untuk menghindari pelanggaran hak-hak tergugat, diperlukan penerapan prosedur yang ketat dan akuntabel. Di Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 mengatur secara khusus mekanisme penerapan sita jaminan untuk memastikan bahwa setiap permohonan diajukan dan diperiksa secara obyektif. PERMA ini menegaskan bahwa pengadilan harus memverifikasi bukti secara ketat sebelum mengabulkan permohonan sita jaminan, sehingga tindakan hukum ini tidak menjadi sarana yang disalahgunakan. Dalam hal ini, pengadilan perlu mempertimbangkan dengan cermat nilai aset yang akan disita agar tidak berlebihan atau melampaui nilai kewajiban tergugat. Selain itu, pengadilan juga harus memberikan kesempatan bagi tergugat untuk mengajukan keberatan atau pembelaan. Dengan demikian, peraturan ini berfungsi sebagai bentuk pengawasan agar setiap langkah dalam penerapan sita jaminan berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.

Di samping itu, jika terjadi pelanggaran hak atau kesalahan prosedur dalam penerapan sita jaminan, tergugat memiliki hak untuk menempuh upaya hukum guna melindungi kepentingannya. Salah satu upaya hukum yang dapat diajukan oleh tergugat adalah banding atau gugatan perlawanan. Banding merupakan proses lanjutan yang memungkinkan tergugat untuk meminta peninjauan kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi atas tindakan sita jaminan tersebut. Sedangkan gugatan perlawanan adalah bentuk tindakan hukum yang diajukan oleh tergugat secara langsung terhadap permohonan sita jaminan, dengan alasan bahwa tindakan tersebut telah melanggar haknya. Upaya hukum ini penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan hukum yang merugikan tergugat dapat dikoreksi atau bahkan dibatalkan jika ditemukan pelanggaran terhadap hak atau prosedur hukum.

Penerapan sita jaminan yang tepat dan berdasarkan prosedur hukum yang benar mencerminkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan penggugat dan penghormatan terhadap hak-hak tergugat. Di satu sisi, penggugat memperoleh jaminan konkret untuk memperoleh haknya jika putusan pengadilan berpihak padanya. Di sisi lain, tergugat tetap dilindungi hak-haknya untuk memiliki akses pada proses hukum yang transparan dan adil. Dengan cara ini, sistem hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks yang berimbang. Hal ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang berpihak pada keadilan bagi semua pihak. Penerapan sita jaminan terhadap tergugat dalam konteks eksekusi di pengadilan merupakan aspek penting dalam sistem hukum perdata, yang berhubungan erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan prosedural. Ketika sita jaminan dilakukan, tindakan ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan dengan mengamankan aset-aset tergugat agar tidak berpindah tangan sebelum ada keputusan final. Meskipun demikian, penerapan sita jaminan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama dalam konteks hak individu tergugat.

Tindakan sita jaminan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi tergugat, terutama terkait hak atas kepemilikan properti. Apabila sita jaminan dilaksanakan tanpa dasar bukti yang kuat atau tanpa pemberitahuan yang jelas kepada tergugat, tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hak milik pribadi. Tergugat berisiko kehilangan akses terhadap aset yang disita, seperti tanah, bangunan, atau bahkan sumber pendapatan utama, sebelum ada keputusan pengadilan yang

mengikat. Hal ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan tetapi juga mengganggu hak-hak sosial dan ekonomi yang melekat pada tergugat. Hak tergugat untuk mendapatkan proses hukum yang adil juga terancam jika sita jaminan diterapkan tanpa mengikuti prosedur yang transparan. Prinsip *due process of law* menuntut agar setiap tindakan hukum yang diambil terhadap individu harus melalui pemeriksaan yang menyeluruh dan adil. Dalam konteks ini, tergugat seharusnya diberikan kesempatan untuk menanggapi dan mengajukan pembelaan terhadap permohonan sita jaminan. Jika pengadilan tidak memberikan ruang bagi tergugat untuk mengemukakan pendapatnya, maka hal ini akan berdampak negatif pada integritas sistem peradilan dan dapat dianggap sebagai pengabaian hak tergugat untuk membela diri.

Peraturan seperti PERMA Nomor 4 Tahun 2019 di Indonesia menekankan pentingnya pengadilan dalam memeriksa bukti dengan ketat sebelum memutuskan untuk melakukan sita jaminan. Aturan ini mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan berbagai bukti yang diajukan oleh penggugat dan memberikan ruang bagi tergugat untuk mengajukan keberatan. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan setiap tindakan sita jaminan dapat dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terlibat. Dalam hal terjadi pelanggaran hak-hak tergugat akibat sita jaminan, tergugat memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, seperti banding atau gugatan perlawanan. Melalui banding, tergugat dapat meminta agar pengadilan yang lebih tinggi meninjau keputusan yang mengabulkan permohonan sita jaminan. Sementara itu, gugatan perlawanan dapat diajukan untuk menantang langsung tindakan sita jaminan yang dianggap tidak sah atau melanggar hak-hak tergugat. Dengan adanya mekanisme ini, sistem hukum memberikan perlindungan tambahan bagi tergugat, sehingga tindakan hukum dapat diperbaiki jika terdapat kesalahan dalam penerapan sita jaminan.

Eksekusi sita jaminan terhadap tergugat dalam pengadilan harus dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Melalui penerapan prosedur yang ketat dan transparan, keseimbangan antara perlindungan kepentingan penggugat dan hak-hak tergugat dapat tercapai. Dengan demikian, sistem hukum perdata tidak hanya berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada penggugat, tetapi juga menjaga hak-hak dan kepentingan tergugat, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh. Keberlanjutan sistem peradilan yang adil dan setara akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum, di mana setiap individu merasa terlindungi dan dihargai dalam proses hukum yang mereka jalani.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menguraikan pentingnya sita jaminan sebagai mekanisme hukum yang bertujuan melindungi hak penggugat atas aset tergugat selama proses peradilan, sekaligus menyoroti tantangan penerapannya yang sering kali berbenturan dengan hak-hak individu tergugat, terutama hak atas kepemilikan properti dan proses hukum yang adil. Temuan ini menunjukkan bahwa sita jaminan tidak hanya memiliki fungsi penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan aset tergugat tetap tersedia jika penggugat memenangkan perkara, tetapi juga memiliki implikasi bagi keseimbangan antara kepentingan penggugat dan hak asasi tergugat.

Pentingnya pengaturan yang transparan dan adil dalam proses sita jaminan dipertegas, terutama dengan adanya PERMA No. 4 Tahun 2019, yang bertujuan menjaga keseimbangan hak-

hak pihak yang bersengketa. Penelitian ini mengindikasikan bahwa peraturan semacam ini menjadi krusial untuk mencegah pelanggaran hak asasi tergugat, menghindari dampak ekonomi yang berlebihan, dan menjamin *due process of law* agar penerapan sita jaminan berjalan sesuai asas keadilan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan penilaian langsung terhadap praktik lapangan dari sita jaminan, sehingga perlu adanya penelitian lanjut mengenai efektivitas PERMA tersebut dalam praktik peradilan sehari-hari dan dampak langsung yang ditimbulkan bagi hak-hak ekonomi tergugat. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan sita jaminan di Indonesia. Kesimpulan menyajikan uraian singkat dari temuan penelitian yang paling penting memberikan kontribusi signifikan untuk memajukan bidang yang diteliti. Penilaian akhir tentang pentingnya temuan-temuan penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan implikasinya. Indikasi keterbatasan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarso, A., & Setiawan, R. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Sita Jaminan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 14(2).
- Kusumawati, R. (2022). Sita Jaminan dan Keadilan Sosial: Tinjauan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).  
Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- M. Yahya Harahap. (2014). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Muhammad Faqih Prayudha. (2023). PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN SITAJAMINAN PADA PERKARA GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP). Undergraduate thesis, Sriwijaya University. <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/104744>.
- Ummu Kultsum dan Erlina Erlina. (2021). Tinjauan Hukum Sita Jaminan dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i3.16305>.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.